

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I PT KOIN WOOD FURNITURE

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Auditor : Kurniawan Marta Abadi
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Koin Wood Furniture
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUI untuk NIB 9120011110718 tanggal 1 November 2019
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Lebak, Kel. Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- d. Pengurus :
 - Direktur : Jaeho Jang
 - Komisaris : Mi Young Yang

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	13 Desember 2021 di kantor PT Koin Wood Furniture	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilaian.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	13 s.d. 15 Desember 2021 di kantor dan pabrik PT Koin Wood Furniture	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan adalah pemegang IUI kategori menengah.▪ Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Seluruh pemasok menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.▪ Hasil produksi seluruhnya diekspor.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	15 Desember 2021 di kantor PT Koin Wood Furniture	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor.▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	5 Januari 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0409 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 1 tanggal 19 September 2019, Notaris Iman Immanuel Sinaga, S.H., M.Kn., telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0050500.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019. b. Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2021, Notaris Iman Immanuel Sinaga, S.H., M.Kn., telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0000319.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP untuk NIB 9120011110718 tanggal 8 Januari 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah memenuhi komitmen). b. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120011110718 tanggal 1 November 2019; Perubahan ke-11; dicetak tanggal 14 Desember 2021, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. d. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP: 93.131.438.9-516.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 11 Desember 2020 dengan bukti terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jepara No. 282/SPPL/2020 tanggal 16 Desember 2020.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<p>a. IUI untuk NIB 9120011110718 tanggal 1 November 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. IUI telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120011110718 tanggal 1 November 2019, Perubahan ke-11, dicetak tanggal 14 Desember 2021, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>c. Termasuk kategori industri menengah.</p> <p>d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Desember 2020 s.d. November 2021),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>perusahaan membeli bahan baku berupa kayu bulat jati, kelengkeng dan trembesi yang dikirim ke perusahaan penyedia jasa olah untuk digergaji. Hasil kayu gergajian seluruhnya dikirim ke PT Koin Wood Furniture untuk diolah menjadi furniture.</p> <p>b. Perusahaan juga membeli raw furniture dari pengrajin furniture.</p> <p>c. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan kontrak jasa penggergajian kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) impotir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: pembelian/penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	<p>a. PT Koin Wood Furniture melakukan kerjasama dengan 1 mitra penyedia jasa (IPKR) untuk mengolah kayu bulat jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya menjadi kayu gergajian.</p> <p>b. Perusahaan dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan oleh industri penyedia jasa dan DKP asal pasokan.</p>
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT Koin Wood Furniture dengan industri penyedia jasa penggergajian kayu yang dibuat di atas kertas bermeterai.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Industri penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap kayu/produk milik <i>auditee</i> serta mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa furniture, seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, P/L, <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> , dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Non Applicable</i>	PT Koin Wood Furniture memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib membuat KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 12 Januari 2022



Kurniawan Marta Abadi

Auditor